



PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.B/2011/PN. Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	DAUD FAIRNAP.
Tempat lahir	:	Biak
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun / 22 Desember 1981.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Ramdori Distrik Swadiwe Kabupaten Biak Numfor
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	D3 Perikanan (tamat).
2. Nama lengkap	:	PITHER FAIRNAP
Tempat lahir	:	Biak
Umur / tanggal lahir	:	26 Tahun / 22 Juni 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Ramdori Distrik Swadiwe Kabupaten Biak Numfor
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	Mahasiswa STIH semester VIII.



Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 01 November 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan 20 April 2011;

Terdakwa didampingi oleh TURAN TENGKO, SH. Pengacara yang berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Surat penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, Nomor : 02/Pen.Pid/2011/PN.Bik, tertanggal 31 Januari 2011;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 21 Januari 2011 Nomor : 06/Pen.Pid.B/2011/PN.Bik. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 21 Januari 2011 Nomor: 06/Pen.Pid.B/2011/PN.Bik. tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha yang sudah dalam kondisi hangus terbakar.
 - 2 ((lembar) seng.
 - 1 (unit) rumah yang sudah dalam kondisi hangus terbakar milik ANTHONIUS APROMBIS.

Di kembalikan kepada pemilik An. ANTHONIUS APROMBIS.

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan pembelaanya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-3/Biak/01/2011 tanggal 21 Januari 2011, para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2010, bertempat di kampung Ramdori Distrik Swandiwe Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP dengan sengaja menimbulkan kebakaran sehingga barang milik saksi korban ANTHONIUS AMPROBIS berupa 1 (satu) unit rumah beserta barang-barang yang lain, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha habis terbakar. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Berawal ketika terdakwa terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP mendapat informasi bahwa saksi korban ANTHONIUS AMPROBIS bersama adik saksi korban telah membunuh saudara ISAK FAIRNAP (Ayah terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP) dengan cara menikam saudara ISAK FAIRNAP dengan menggunakan tombak, mendengar hal tersebut terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP langsung menuju kerumah terdakwa I DAUD FAIRNAP dengan menggunakan motor untuk selanjutnya mengambil bensin dengan berkata kepada terdakwa II PITHER FAIRNAP “ PIT kamu bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin untuk bakar rumah “ kemudian terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP berjalan kaki menuju rumah saksi korban ANTHONIUS AMPROBIS. Setelah terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP tiba dirumah saksi korban, lalu terdakwa II PITHER FAIRNAP langsung masuk kedalam rumah saksi korban setelah berada didalam rumah saksi korban terdakwa I DAUD FAIRNAP memerintahkan terdakwa II PITHER FAIRNAP untuk menyiram minyak bensin yang dibawa para terdakwa dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter dengan berkata “ PIT ko siram, kita bakar karena tidak ada orang disini yang kita akan bunuh, bakar “ kemudian terdakwa II PITHER FAIRNAP langsung menyiram bensin dibagian teras rumah dan dibagian dalam rumah saksi korban, setelah itu terdakwa I DAUD FAIRNAP menyalakan korek gas dan membakar bagian rumah yang telah disiram dengan menggunakan bensin sehingga seketika itu juga rumah saksi korban langsung terbakar hingga seisi rumah saksi korban habis terbakar. Bahwa akibat pembakaran tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing yaitu :

1. **Saksi ANTHONIUS APROMBIS** : (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekitar jam 13.00 Wit bertempat di desa Ramdori Distrik Swadiwe;
- Bahwa rumah yang dibakar tersebut adalah rumah saksi;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah dibakar setelah diberitahu oleh anggota Polisi Supiori dan saksi juga diberitahu pelaku pembakaran rumah saksi adalah terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP;
- Bahwa saat kejadian pembakaran tersebut saksi tidak berada di rumah karena saat itu saksi sedang diamankan ke Polres Supiori;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga rumah saksi dibakar adalah peristiwa penikaman terhadap saudara ISAK FAIRNAP hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh adik saksi, sehingga keluarga FAIRNAP melakukan penyerangan dan akhirnya membakar rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar para terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah saksi dengan menggunakan bensin dan korek api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mendapatkan bensin dan korek api untuk membakar rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar para terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah saksi dengan cara menyiramkan bensin kerumah saksi lalu menyalakan api dengan menggunakan korek api gas;
- Bahwa saksi menerangkan saat rumah saksi dibakar saat itu ada istri saksi didalam rumah bersama-sama dengan beberapa oarang Polisi dari Polres Supiori;
- Bahwa rumah saksi yang dibakar adalah rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 10 meter, yang mana bangunan tersebut dari batu tela lantai rumah menggunakan tehel, kosen-kosen dan jendela rumah terbuat dari kayu besi, kaca rumah menggunakan kaca panel riben, atap rumah menggunakan seng alumunium.
- Bahwa rumah saksi yang dibakar oleh para terdakwa terdiri dari 1 buah ruang tamu, 1 ruang keluarga, 5 ruang tidur, 1 ruang kamar mandi dan juga dapur yang terletak di belakang rumah;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum melihat keadaan rumah saksi, namun saksi mendengar rumah saksi beserta barang-barang yang ada didalam rumah dalam keadaan hangus terbakar;
- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa 1 membantah bahwa saat terdakwa 1 sampai dirumah saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONIUS APROMBIS tidak ada satu orangpun didalam rumah yang ada hanya Polisi dari Polres Supiori yang sedang melakukan penjagaan didepan rumah. Sedangkan keterangan yang lain dibenarkan oleh para terdakwa.

2. **Saksi LUTHER KMUR;** (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan karena ada masalah pembakaran rumah;
- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa rumah yang dibakar adalah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sedangkan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP;
- Bahwa saat terjadi pembakaran rumah tersebut saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa sebelumnya saksi ikut berlari ke arah rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS, saat saksi sampai, rumah sudah dalam keadaan terbakar dan saksi melihat terdakwa DAUD FAIRNAP serta terdakwa PITHER FAIRNAP ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembakaran rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat diberitahukan oleh saksi HERMAN KMUR bahwa terdakwa II memegang Jerigen berisi bensin;
- Bahwa setelah rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS saksi sempat memanggil terdakwa I dan mengatakan “kembali sudah karena rumah sudah terbakar”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS yang ikut terbakar bersama rumah, saksi hanya melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang diparkir didepan rumah sebelah kiri yang ikut terbakar;
- Bahwa rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS yang dibakar adalah rumah permanen, atap rumah terbuat dari seng;
- Bahwa penyebab terjadi pembakaran rumah yang dilakukan oleh terdakwa DAUD FAIRNAP dan PITHER FAIRNAP adalah pembunuhan orang tua para terdakwa yang dilakukan oleh saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dan saudara-saudaranya;
- Bahwa kondisi rumah milik ANTHONIUS APROMBIS setelah terbakar tinggal tembok saja yang berdiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi HERMAN KMUR**, (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan karena ada masalah pembakaran rumah;
- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa rumah yang dibakar adalah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sedangkan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP;
- Bahwa saat pembakaran tersebut terjadi saksi dalam perjalanan menuju ke rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP yang melakukan pembakaran rumah, karena saksi sempat berlari mengejar para terdakwa dan saksi sempat melihat terdakwa PITHER FAIRNAP berlari sambil memegang jerigen warna putih yang berisikan bensin, namun sebelum saksi sampai, rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS telah terbakar. Setelah saksi sampai saksi melihat terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP berjalan keluar dari halaman rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS menuju ke jalan raya sehingga saksi yakin yang telah melakukan pembakaran adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pembakaran rumah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANTHONIUS APROMBIS karena saat terbakar saksi masih dalam perjalanan menuju rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS yang ikut terbakar bersama rumah, saksi hanya melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang diparkir didepan rumah sebelah kiri yang ikut terbakar;
- Bahwa saat ini kondisi rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dalam keadaan rusak akibat terbakar tersebut;
- Bahwa penyebab terjadi pembakaran rumah yang dilakukan oleh terdakwa DAUD FAIRNAP dan PITHER FAIRNAP adalah pembunuhan orang tua para terdakwa yang dilakukan oleh saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi BENI ONES KMUR,** (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan karena ada masalah pembakaran rumah;
- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah yang dibakar adalah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sedangkan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran rumah saksi mendengar bahwa paman saksi yang merupakan orang tua dari terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP telah ditikam oleh saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dan saudara-saudaranya hingga meninggal, sehingga saksi ikut pergi ke rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS bersama-sama dengan terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP;
- Bahwa setelah sampai di rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sudah tidak ada orang sehingga terdakwa DAUD FAIRNAP lalu menyuruh terdakwa PITHER FAIRNAP untuk menyiramkan bensin kedalam rumah setelah itu terdakwa DAUD FAIRNAP lalu membakar rumah dengan menyalakan korek api gas;
- Bahwa bensin yang digunakan membakar rumah tersebut dibawa oleh terdakwa PITHER FAIRNAP dalam jerigen 5 (lima) liter, dan tidak terisi penuh;
- Bahwa bensin tersebut dibawa dari rumah para terdakwa;
- Bahwa bagian rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS yang pertama dibakar adalah bagian dalam rumah;



- Bahwa kondisi rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS setelah dibakar oleh para terdakwa dalam keadaan kosong hanya tinggal tembok rumah saja dalam keadaan berdiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membantah bahwa saksi tidak ikut berlari bersama-sama dengan para terdakwa menuju kerumah saksi saksi korban ANTHONIUS APROMBIS, sedangkan keterangan yang laian dibenarkan oleh para terdakwa.

5. **Saksi METUSALAK FAIRNAP, Amd. Pi.** (Berjanji)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan karena ada masalah pembakaran rumah;
- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa rumah yang dibakar adalah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sedangkan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP;
- Bahwa penyebab terjadinya pembakaran rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS karena adanya pembunuhan yang dilakukan oleh saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dan saudara-saudaranya terhadap orang tua dari para terdakwa;
- Bahwa tujuan dari terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP ke rumah saksi korban



ANTHONIUS APROMBIS adalah untuk membalas membunuh saksi korban ANTHONIUS APROMBIS tapi karena tidak ada maka kedua terdakwa lalu membakar rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;

- Bahwa para terdakwa membakar rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dengan menggunakan bensin yang dibawa dari rumah para terdakwa dan korek api;
- Bahwa saksi sempat bersama-sama dengan para terdakwa berlari menuju kerumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS namun saksi tertinggal sehingga saksi tidak tau bagaimana cara para terdakwa membakar rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;
- Bahwa rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS yang dibakar oleh para terdakwa adalah rumah batu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi SARCI MEMBRI.** (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan karena ada masalah pembakaran rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe
Kabupaten Biak Numfor.

- Bahwa rumah yang dibakar adalah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS yang merupakan suami saksi sedangkan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP bersama dengan saudara FRANS KARARBO, METUSALAK FAIRNAP, BENI ONES KMUR, KILYON FAIRNAP, LUTHER KMUR dan HERMAN KMUR;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran saksi berada di dalam rumah bersama-sama beberapa orang anggota Polisi dari Polres Supiori, kemudian datang para terdakwa bersama dengan saudara FRANS KARARBO, METUSALAK FAIRNAP, BENI ONES KMUR, KILYON FAIRNAP, LUTHER KMUR dan HERMAN KMUR, saksi sempat mendengar teriakan “bakar rumah”, kemudian terjadi pelemparan terhadap rumah saksi, karena saksi takut saksi segera keluar rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa setelah berlari keluar rumah saksi masih sempat memperhatikan rumah saksi yang sudah dibakar;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran saksi sempat mengintip dari dalam rumah ada 8 (delapan) orang yang melakukan penyerangan kearah rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa II PITHER FAIRNAP membawa jerigen 5 (lima) liter yang berisikan bensin untuk membakar rumah saksi;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah saksi dengan cara terdakwa II PITHER FAIRNAP menyiramkan bensin kedalam rumah selanjutnya terdakwa I DAUD FAIRNAP menyalakan korek api untuk membakar rumah;
- Bahwa rumah saksi sebelum dibakar dalam keadaan baik, dimana rumah saksi merupakan rumah permanent dengan ukuran 15 meter x 10 meter, yang mana bangunan tersebut dari batu tela lantai rumah menggunakan tehel, kosen-kosen dan jendela rumah terbuat dari kayu besi, kaca rumah menggunakan kaca panel riben, atap rumah menggunakan seng alumunium.
- Bahwa seluruh barang milik saksi termasuk surat-surat penting dan berharga terbakar bersama dengan rumah saksi;
- Bahwa akibat pembakaran rumah yang dilakukan oleh para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membantah dan mengatakan pada saat sampai dirumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS terdakwa tidak menemukan siapapun dalam rumah termasuk Polisi. Sedangkan keterangan yang lain dibenarkan oleh para terdakwa.



7. **Saksi KILYON FAIRNAP.** (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan karena ada masalah pembakaran rumah;
- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa rumah yang dibakar adalah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sedangkan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat terjadi pembakaran terhadap rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP yang melakukan pembakaran karena pada saat itu saksi melihat para terdakwa keluar dari dalam rumah lalu rumah terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja isi rumah yang terbakar karena saksi tidak pernah masuk kedalam rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;
- Bahwa saat terjadinya pembakaran tidak ada orang yang tinggal didalam rumah;



- Bahwa bagian rumah yang terbakar adalah bagian dalam rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

8. Saksi FRANS KARARBO. (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena ada masalah pembakaran rumah;
- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa rumah yang dibakar adalah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sedangkan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP;
- Bahwa terdakwa terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP melakukan pembakaran rumah dengan menggunakan bensin dan korek api gas;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat terjadi pembakaran terhadap rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;
- Bahwa para terdakwa melakukan pembakaran dengan cara setelah sampai di rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS terdakwa PITHER FAIRNAP



menyiramkan bensin yang dibawa dalam jiregen ukuran lima liter kedalam rumah selanjutnya terdakwa DAUD FAIRNAP membakar lantai rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dengan menggunakan korek api gas;

- Bahwa bensin yang dipakai oleh terdakwa PITHER FAIRNAP untuk membakar rumah diambil dari rumah terdakwa yang mana bensin tersebut biasanya digunakan untuk menyalakan mesin Genset;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

9. Saksi HANIBAL KMUR. (Dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa rumah yang dibakar adalah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sedangkan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa DAUD FAIRNAP dan terdakwa PITHER FAIRNAP;
- Bahwa saat kejadian pembakaran saksi dan rekan-rekan anggota Polisi dari Polres Supiori berusaha menghalangi atau mengamankan masyarakat yang berada ditempat kejadian untuk tidak melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah;



- Bahwa para terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi korban dengan menggunakan bensin dan korek api gas, namun saksi tidak tau dari mana para terdakwa mendapatkan bensin dan korek api tersebut;
- Bahwa setelah para terdakwa melakukan pembakaran kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para terdakwa bersama dengan beberapa orang lain yang berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saat terjadi pembakaran pemilik rumah tidak berada di tempat kejadian tetapi sudah berada di Polres Supiori;
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS karena sebelumnya terjadi penikaman yang dilakukan saksi korban terhadap saudara ISAK FAIRNAP hingga meninggal dunia, sehingga para terdakwa menjadi marah dan melakukan pembakaran rumah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa;

Terdakwa I DAUD FAIRNAP, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemabakaran rumah tersebut adalah terdakwa dan terdakwa PITHER FAIRNAP dan saksi korban adalah ANTHONIUS APROMBIS;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berada di Samofa, kemudian salah satu keluarga terdakwa menelepon terdakwa dan menyatakan bapak terdakwa telah ditombak oleh saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dan saudara-saudaranya hingga meninggal, kemudian terdakwa lalu menjemput terdakwa II PITHER FAIRNAP lalu bersama-sama sambil berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor sambil membawa parang pergi ke Kampung Ramdori lewat Biak Utara;
- Bahwa setelah sampai di kampung Ramdori terdakwa bersama dengan terdakwa II PITHER FAIRNAP langsung menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa menyuruh terdakwa II untuk membawa bensin, kemudian terdakwa dan terdakwa II PITHER FAIRNAP pergi menuju rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dengan cara berlari sambil terdakwa menggenggam tombak ditangan kanan dan parang ditangan kiri, sementara terdakwa II PITHER FAIRNAP membawa tombak dan parang serta jerigen yang berisi bensin;
- Bahwa saat terdakwa sampai di rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sudah banyak Polisi yang menjaga rumah tersebut namun terdakwa lalu melakukan perlawanan dengan cara melempar tombak kearah Polisi sehingga terdakwa dapat masuk ke rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai didalam rumah terdakwa sempat memperhatikan isi dalam rumah yaitu 2 set kursi sofa, kemudian didalam ruang keluarga, terdakwa sempat melihat dan menghitung ada 12 (dua belas) buah tombak, selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa II PITHER FAIRNAP dengan kata-kata "Pit ko siram kita bakar karena tidak ada orang disini yang kita akan bunuh".;
- Bahwa setelah terdakwa II PITHER FAINAP menyiramkan bensin yang dibawa dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter kedalam rumah, selanjutnya terdakwa menyalakan korek api gas dan membuang korek tersebut kearah bensin yang sudah disiram sehingga meledak dan terbakar;
- Bahwa bensin yang digunakan untuk membakar rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS didapat dari rumah terdakwa dan biasanya bensin itu digunakan untuk menghidupkan mesin jenset dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran terdakwa dan terdakwa II PITHER FAIRNAP lalu diamankan oleh anggota Polres Supiori;

Terdakwa II PITHER FAIRNAP, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah tersebut adalah terdakwa dan terdakwa DAUD FAIRNAP dan rumah yang dibakar adalah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kejadian terdakwa berada di Biak, kemudian datang terdakwa I DAUD FAIRNAP menjemput terdakwa lalu bersama-sama sambil berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor sambil membawa parang pergi ke Kampung Ramdori lewat Biak Utara;
- Bahwa setelah sampai di kampung Ramdori terdakwa bersama dengan terdakwa I DAUD FAIRNAP langsung menuju ke rumah terdakwa kemudian terdakwa I DAUD FAIRNAP menyuruh terdakwa untuk membawa bensin, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I DAUD FAIRNAP pergi menuju rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dengan cara berlari sambil menggenggam tombak ditangan kanan dan parang ditangan kiri serta jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi bensin;
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa I sampai di rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sudah banyak Polisi yang menjaga rumah tersebut namun terdakwa dan terdakwa I DAUD FAIRNAP melakukan hingga dapat masuk kedalam rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;
- Bahwa terdakwa I DAUD FAIRNAP lalu menyuruh terdakwa dengan kata-kata "Pit ko siram kita bakar karena tidak ada orang disini yang kita akan bunuh".;
- Bahwa setelah terdakwa menyiramkan bensin yang dibawa dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter kedalam rumah, selanjutnya terdakwa I DAUD FAIRNAP menyalakan korek api gas dan membuang korek tersebut kearah bensin yang sudah disiram sehingga meledak dan terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bensin yang digunakan untuk membakar rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS didapat dari rumah terdakwa dan biasanya bensin itu digunakan untuk menghidupkan mesin jenset dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran terdakwa dan terdakwa I DAUD FAIRNAP lalu diamankan oleh anggota Polres Supiori;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan Barang Bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha yang sudah dalam kondisi hangus terbakar.
- 2 ((lembar) seng.
- 1 (unit) rumah yang sudah dalam kondisi hangus terbakar milik ANTHONIUS APROMBIS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat menguatkan pembuktian dalam perkara ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana saksi-saksi dan para terdakwa tersebut membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, jam 15.00 Wit bertempat di Desa Ramdori Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah tersebut adalah terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP dan korbanya adalah ANTHONIUS APROMBIS;
- Bahwa sebelum para terdakwa melakukan pembakaran para terdakwa berada di Samofa, kemudian salah satu keluarga terdakwa menelepon terdakwa I DAUD FAIRNAP dan menyatakan bapak para terdakwa telah ditombak oleh saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dan saudara-saudaranya hingga meninggal, kemudian terdakwa I DAUD FAIRNAP lalu menjemput terdakwa II PITHER FAIRNAP lalu bersama-sama sambil berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor sambil membawa parang pergi ke Kampung Ramdori lewat Biak Utara;
- Bahwa setelah sampai di kampung Ramdori terdakwa I DAUD FAIRNAP bersama dengan terdakwa II PITHER FAIRNAP langsung menuju ke rumah, lalu terdakwa I DAUD FAIRNAP menyuruh terdakwa II PITHER FAIRNAP untuk membawa bensin, kemudian para terdakwa pergi menuju rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dengan cara berlari sambil terdakwa I DAUD FAIRNAP menggenggam tombak ditangan kanan dan parang ditangan kiri, sementara terdakwa II PITHER FAIRNAP membawa tombak dan parang serta jerigen yang berisi bensin;
- Benar saat terdakwa sampai di rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS sudah banyak Polisi yang menjaga rumah tersebut namun terdakwa lalu melakukan perlawanan dengan cara melempar tombak kearah Polisi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dapat masuk ke rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS;

- Bahwa setelah sampai didalam rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS terdakwa sempat memperhatikan isi dalam rumah yaitu 2 set kursi sofa, kemudian didalam ruang keluarga, terdakwa sempat melihat dan menghitung ada 12 (dua belas) buah tombak, selanjutnya terdakwa I DAUD FAIRNAP menyuruh terdakwa II PITHER FAIRNAP dengan kata-kata "Pit ko siram kita bakar karena tidak ada orang disini yang kita akan bunuh".;
- Bahwa setelah terdakwa II PITHER FAIRNAP menyiramkan bensin yang dibawa dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter kedalam rumah, selanjutnya terdakwa I DAUD FAIRNAP menyalakan korek api gas dan membuang korek tersebut kearah bensin yang sudah disiram sehingga meledak dan terbakar;
- Bahwa bensin yang digunakan untuk membakar rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS didapat dari rumah para terdakwa dan biasanya bensin itu digunakan untuk menghidupkan mesin jenset dirumah para terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran para terdakwa lalu diamankan oleh anggota Polres Supiori;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja membakar”;
3. Unsur “Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”.

Ad. 1. Unsur ” Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur **barangsiapa** yang dimaksudkan disini adalah **orang pribadi (naturalijk persoon)** yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan dipersidangan bernama terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP yang identitasnya adalah benar dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja membakar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan dalam pasal 187 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa kejahatan ini adalah suatu delik yang artinya harus dilakukan “ dengan sengaja” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah suatu Perbuatan yang disadari serta diinsyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan serta akibat tersebut dikehendaki, dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh para Terdakwa atau dengan kata lain para Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa sebelum melakukan pembakaran para terdakwa berada di Samofa, Kota Biak, lalu Terdakwa I DAUD FAIRNAP mendapat telepon dari saudaranya yang menyatakan bahwa ayahnya telah meninggal karena dibunuh oleh ANTHONIUS APROMBIS dan saudaranya, kemudian Terdakwa I DAUD FAIRNAP mengajak adiknya terdakwa II PITHER FAIRNAP pulang ke kampung, dan setelah sampai di kampung Ramdori terdakwa I DAUD FAIRNAP bersama dengan terdakwa II PITHER FAIRNAP langsung menuju ke rumah, lalu terdakwa I DAUD FAIRNAP menyuruh terdakwa II PITHER FAIRNAP untuk membawa bensin, kemudian para terdakwa pergi menuju rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dengan cara berlari sambil terdakwa I DAUD FAIRNAP menggenggam tombak ditangan kanan dan parang ditangan kiri, sementara terdakwa II PITHER FAIRNAP membawa tombak dan parang serta jerigen yang berisi bensin;

Bahwa ketika Terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP sampai dirumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS tidak menemukan satu orangpun sehingga terdakwa I DAUD FAIRNAP lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa II PITHER FAIRNAP dengan kata-kata **"Pit ko siram kita bakar karena tidak ada orang disini yang kita akan bunuh"**, selanjutnya terdakwa II PITHER FAIRNAP lalu menyiramkan bensin yang telah dibawa dari rumah para terdakwa kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa I DAUD FAIRNAP lalu menyalakan korek api gas dan membuang korek tersebut hingga terjadi ledakan hingga timbul kebakaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP memang menyadari atau menghendaki dan mengetahui perbuatannya, dimana para terdakwa dengan sengaja membakar rumah saksi korban ANTHONIUS APROMBIS karena ingin membalas perbuatan saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dan saudara-saudaranya yang telah membunuh oarang tua dari para terdakwa, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP tersebut adalah memang dikehendaki atau diniatkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan dan juga keterangan terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP tersebut rumah milik saksi korban ANTHONIUS APROMBIS terbakar serta dengan barang-barang yang ada didalam rumah termasuk 1 (satu) buah sepeda motor dinas Yamaha yang sedang diparkir disamping rumah dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ANTHONIUS APROMBIS dan keluarganya sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan sekarang tinggal bersama saudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 187 Ayat (1) KUHPidana Telah Terpenuhi, dengan demikian Majelis berpendirian bahwa para Terdakwa dinyatakan Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang Kualifikasinya akan Majelis sebutkan dalam **Amar Putusan** ini ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan saksi korban ANTHONIUS APROMBIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sepeda motor dinas milik saksi korban terbakar;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***);

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP, maka cukup beralasan memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 187 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I DAUD FAIRNAP dan terdakwa II PITHER FAIRNAP** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“MEMBAKAR YANG MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I DAUD FAIRNAP** dan **terdakwa II PITHER FAIRNAP** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
 3. Metapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha yang sudah dalam kondisi hangus terbakar.
 - ⇒ 2 ((lembar) seng.
 - ⇒ 1 (unit) rumah yang sudah dalam kondisi hangus terbakar milik ANTHONIUS APROMBIS.
- Di kembalikan kepada pemilik An. ANTHONIUS APROMBIS.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Biak pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2011 oleh kami **BEAUTY D. E SIMATAUW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIDIA AWINERO, SH** dan **SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YAN RUMAROPEN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadiri oleh **ELMIN YULIAN PALYAMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, dan di hadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

LIDIA AWINERO, SH

Hakim Ketua Majelis

BEAUTY D. E SIMATAUW, SH.

S U M A R N A, SH.

Panitera Pengganti,

YAN RUMAROPEN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)